

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahkan dalam sudah menjadi kodrat bagi setiap manusia untuk hidup sebagai makhluk sosial, hidup di antara manusia lain dalam suatu pergaulan masyarakat. Walaupun secara teorinya memiliki kebutuhan dasar yang sama, tidak serta merta kebutuhan dan kepentingan mereka selalu sama di saat yang sama, kadang bisa sama tetapi kadang kala bisa berbeda. Perbedaan akan berubah menjadi pertentangan atau konflik. Pertentangan atau konflik ini selanjutnya dapat menimbulkan kekacauan dalam masyarakat apabila tidak ada aturan yang dapat menyeimbangkannya.¹ Terkadang masyarakat terjerumus kearah pergaulan yang salah sehingga menyebabkan mereka melanggar aturan. Atau bahkan ada sebagian orang-orang dari kumpulan masyarakat tersebut yang bertindak lebih jauh lagi yaitu melakukan kejahatan atau tindakan kriminal yang melawan hukum.

Hukum memandang kriminalitas sebagai tindakan atau perbuatan menyimpang yang melanggar norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat. Kriminalitas dapat menyebabkan kerugian baik dari segi material maupun non material. Semakin tinggi kemampuan manusia juga dapat menimbulkan dampak negatif, yang antara lain berupa semakin canggihnya kejahatan dilakukan.

Antisipasi kejahatan tersebut diantaranya dengan memfungsikan instrumen hukum pidana secara efektif melalui penegakan hukum. Penjatuan

¹ Rahman Syamsuddin, 2014, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hal.13

pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam. Yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik.²

Untuk itu hadir Lembaga permasyarakatan yang memiliki tujuan membina warga binaan yang memiliki status sebagai narapidana. Tujuan penyelenggaraan sistem Pemasyarakatan adalah pembentukan warga binaan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, kembali ke masyarakat, aktif dalam pembangunan, hidup wajar sebagai warga negara dan bertanggung jawab.³

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan diatur hak narapidana, yaitu:⁴

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;

²Bambang Waluyo, 2014, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.3

³Lukman Bratamidjaja, 2009, *Peningkatan Dan Pembinaan Narapidana Melalui Optimalisasi Tertib Pemasyarakatan*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, hal.1

⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 9

- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k. mendapatkan pelayanan sosial; dan
- l. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Perlindungan hak narapidana melalui peraturan perundang-undangan menunjukkan peningkatan, namun kenyataan yang ada di lapangan belum sepenuhnya terealisasi. Beberapa faktor seperti jumlah narapidana yang melebihi kapasitas penjara (*overcrowded*), sarana dan prasarana terbatas, dan kompetensi petugas pemasyarakatan yang kurang menyebabkan pelaksanaan pemenuhan hak narapidana tidak maksimal. Pandangan klasik bahwa narapidana merupakan seseorang yang patut menderita telah menjadi obsesi dalam masyarakat yang disadari atau tidak turut serta menghambat pemenuhan hak terhadap narapidana. Oleh sebab itu dalam pelaksanaan pemberian hak narapidana salah satunya yaitu terdapat pada Pasal 9 huruf c yaitu mendapatkan pendidikan,

pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi yang pada dasarnya disebut dengan pembinaan.⁵

Pembinaan narapidana berkaitan erat dengan aspek kebijakan peraturan perundang-undangan yang melandasinya, yang saat ini mengacu pada Undang-Undang Pemasyarakatan, sedangkan peraturan pelaksanaannya masih memakai surat-surat keputusan dan surat-surat edaran yang lama. Pada pelaksanaannya pembinaan narapidana belum sepenuhnya dilakukan secara tertib oleh Sistem Peradilan Pidana, penanganan pembinaan narapidana masih saat ini pada kenyataannya merupakan tanggung jawab Lembaga Pemasyarakatan saja. Dan pelaksanaan pembinaan narapidana juga pada prakteknya masih sering mengabaikan hak-hak anak.⁶

Untuk terlaksananya pembinaan narapidana harus selalu memperhatikan faktor-faktor yang mendukungnya, misalnya peraturan perundang-undangan, sarana dan prasarana, struktur organisasi, kualitas sumber daya manusia dan manajemen administrasi. Faktor-faktor ini bila tidak dicermati akan menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembinaan anak menuju reintegrasi sehat ke dalam masyarakat.⁷

Disebutkan dalam Undang-undang Pemasyarakatan pada Pasal 9 huruf j bahwasanya “narapidana berhak mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja. Sedangkan peraturan yang lebih khusus mengatur mengenai hak upah dan premi terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32

⁵Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Rafika Aditama, Bandung, hal.38

³Nurul Afifah, 2017, *Pemenuhan Hak-Hak Pembinaan Terhadap Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Takalar*, Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, hal.3

⁷*Ibid*, hal.4

Tahun 1999 Pasal 29 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Berkaitan dengan itu, menurut R. Achmad S. Soerna di Pradja, S.H. dan Romli Atmasasmita, S.H. yaitu, berpendapat bahwa jika para narapidana atau orang-orang hukuman itu diberi kesempatan bekerja sedemikian rupa, sehingga dari keringat ia dapat membiayai kebutuhannya sendiri dan kebutuhan keluarganya, maka pemberian pekerjaan secara demikian itu betul-betul merupakan salah satu usaha untuk keperluan *re-educatie* dan *re- socialisation* terhukum.⁸

Masyarakat sering memandang bahwa label seseorang sebagai narapidana semakin menjadikan mereka rentan terhadap perlakuan semena-mena dan diskriminasi. Padahal nilai dari sila kedua Pancasila “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” mengandung makna bahwa setiap manusia di Indonesia harus memperlakukan manusia lain secara adil dan beradab tanpa pengecualian. Pemidanaan harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kemanusiaan sesuai dengan perkembangan peradaban, tidak hanya bagi orang yang dirugikan tetapi juga bagi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu menghormati dan memenuhi hak terpidana yang terdaftar di lembaga pemasyarakatan (narapidana) menjadi hal yang penting dalam pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan.

Berdasarkan uraian di atas tentunya lembaga permasyarakatan harus benar-benar membekali narapidana dengan kemampuan-kemampuan baik skill/teknik maupun soft skill oleh sebab itu bagaimana sebenarnya pembinaan yang

⁸R. Achmad S. Soerna Dipradja dan Romli Atmasasmita, 1979, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, Binacipta, Bandung, hal.16

dilakukan oleh lembaga permasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat dalam menerapkan hak pembinaan terhadap narapidana tentunya sangat membuat penulis tertarik membahasnya.

Oleh sebab itu penulis menyusun skripsi dengan judul **“ANALISIS HUKUM IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN TERHADAP PEMENUHAN HAK NARAPIDANA MENDAPATKAN PEMBINAAN KERJA KEMANDIRIAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA RANTAUPRAPAT”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian dalam latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat di rumuskan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimanakah implementasi pemenuhan hak mendapatkan pembinaan kerja terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat ?
- b. Apa faktor yang menghambat terlaksannya implementasi pemenuhan hak mendapatkan pembinaan kerja terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan permasalahan yang telah di rumuskan, maka secara keseluruhan tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pemenuhan hak mendapatkan pembinaan kerja terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh penjelasan faktor apakah yang menghambat implementasi pemenuhan hak mendapatkan pembinaan kerja terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan:

1. secara teoritis
 - a. Sebagai bahan informasi bagi para akademisi maupun sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian lanjutan.
 - b. Memperkaya khasanah perpustakaan.
2. Secara Praktis
 - a. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah atau instansi terkait dalam memberikan aturan terhadap pemenuhan hak mendapatkan pembinaan kerja terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan
 - b. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat mengenai bagaimana sebenarnya faktor apakah yang menghambat implementasi pemenuhan hak mendapatkan pembinaan kerja terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap materi dari skripsi ini dan agar tidak terjadinya kesimpang siuran dalam penulisan skripsi ini, maka penulis

membaginya dalam beberapa bab dan tiap bab dibagi lagi ke dalam beberapa sub-bab:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran umum yang berisi tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Keaslian Penulisan, Tinjauan Kepustakaan, Metode penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang Tinjauan Umum Tentang Narapidana, Hak Narapidana, Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapida, Tinjauan Tentang Lembaga Pemasyarakatan, dan Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi metode penelitian yang terdiri dari tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data dan cara kerja penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini terdiri dari gambaran hasil penelitian dan analisa agar tersusun rapi ke dalam hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari masalah yang telah diteliti oleh penulis dalam kajian penulisan proposal.

DAFTAR PUSTAKA